ABSTRAK

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG ATAS MEWARISI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Nama / NPM : Supriatna

Kata Kunci : Penganiayaan berat, penghalang mewaris

Hijab waris / mani’ merupakan gugurnya hak seseorang untuk mewarisi peninggalan harta dikarenakan keberadaan penghalang. Namun, tidak adanya penghalang tidak berarti seseorang diberikan hak waris. Dengan maksud lain, terhalangnya waris adalah perbuatan setelah adanya sebab sebab yang digunakan diwariskannya harta peninggalan oleh seseorang. Diantara penghalang kewarisan yang disepakati dalam hukum waris Islam teradapat tiga (3) jenis: perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama. Namun secara perlahan mulai berubah sejalan untuk dipercepatnya mendapatkan harta warisan dari pewarisnya, ada yang dengan melakukan tindak pidana penganiayaan kepada ahli warisnya, memfitnah ahli waris dan lain sebagainya, seseorang tidak lagi melakukan dengan tindak pidana pembunuhan. Adanya pembahasan lebih lanjut ketentuan semacam ini, mengingat *fiqh madzhab* tidak dicantumkan ketentuan tersebut sebagai penghalang kewarisan dalam produk hukum Islam.Ditinjau dari kacamata kemanusiaan, perbuatan penganiayaan, memfitnah terhadap ahli waris merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan membahayakan seseorang walaupun diperbaharuinya kebutuhan umat Islam di Indonesia berupa produk hukum karena adanya niat untuk mempercepat seseorang mendapatkan harta warisan. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) Bagaimana landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadikan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi ? 2) Bagaimana rasionalitas penganiayaan berat sebagai penghalang mewaris sebagaimana tercantum dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ?. Adapun metode penelitian yang penulus gunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan berat sebagai penghalang mewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Rasionalitas penganiayaan berat sebagai penghalang mewaris sebagaimana tercantum dalam pasal 173 poin (1) Kompilasi Hukum Islam dipertimbangkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal tersebut memberi penegasan dan memperjelas dari pasal sebelumnya yang berbunyi: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris ; b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.